



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Partai Politik adalah organisasi partai politik yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.
9. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bertanggungjawab dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.
11. Dewan Pimpinan Pusat, yang selanjutnya disebut DPP adalah pengurus partai politik ditingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan munas/kongres/muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

12. Dewan Pimpinan Cabang, yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah partai politik.
13. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi adalah tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik Kabupaten Kubu Raya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagai dana penunjang untuk membantu kelancaran kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik yang berkedudukan di daerah.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum.
- (2) Penentuan besarnya nilai persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 4

- (1) Besarnya jumlah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD setiap tahun adalah jumlah perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dari hasil pemilu tahun berkenaan dikalikan dengan persuara.
- (2) Besarnya nilai persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang dibebankan pada APBD dan diberikan setiap tahun anggaran.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPC partai politik ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP dan/ atau disesuaikan dengan struktur internal partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto Copy surat keterangan NPWP;

- c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir ketua atau sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 7 (tujuh).
 - (3) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang dan tembusannya disampaikan pada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dan KPU.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Tim verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat yang berwenang dengan keanggotaan yang terdiri dari beberapa unsur.
- (3) Pembentukan tim verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas dasar usulan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati.

- (2) Ketua dan bendahara atau sebutan lainnya pada partai politik wajib menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Ketua dan bendahara atau sebutan lainnya pada partai politik menandatangani berita acara penyaluran bantuan keuangan partai politik.
- (4) Format berita acara penyaluran bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (5) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasikan sepanjang Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD telah ditetapkan dan diundangkan.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 10

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik kegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh ketua atau sebutan lain partai politik kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 14

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan pada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum tahun 2009 diberikan, bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Daerah ini dihitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum tahun 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proposional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22-12-2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22/12/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYADWIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 20

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2010

TANGGAL : 22 - 12 - 2010

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN KUBU RAYA

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor Tahun telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum Tahun Sebanyak suara sah X Rp,- = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22/12/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 20

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2010

TANGGAL : 22 - 12 - 2010

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN KUBU RAYA

**FORMAT BERITA ACARA
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Bupati Kubu Raya atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Ketua Umum dan Bendahara DPC Kabupaten Kubu Raya selanjutnya
disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa **Pihak Pertama** telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai
Politik tahun kepada DPC sejumlah Rp dan **Pihak Kedua**
telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Umum Daerah melalui
Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Umum
Daerah diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,

DPC
.....
(.....)

Pihak Pertama,

An. Bupati Kubu Raya
.....
(.....)

Bendahara,
.....
(.....)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22/12/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYADWIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 20

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2010

TANGGAL : 22 - 12 - 2010

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....**

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui :
KETUA UMUM/KETUA,


BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22/12/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYALIDIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 20


BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN KUBU RAYA

I. UMUM

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Januari 2008, berimplikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan yang berlaku sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru menyesuaikan dengan landasan hukum yang baru.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.

Perkembangan iklim demokrasi transparansi menjadikan undang-undang perlu mengatur tentang adanya hak Partai Politik dalam memperoleh bantuan keuangan dari APBD yang mekanisme dan persyaratannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bantuan tersebut diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Partai Politik selain mempunyai hak dalam memperoleh bantuan juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBD Kabupaten Kubu Raya kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kubu Raya sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam tahun anggaran berkenaan.

Pengalokasian bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksudkan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik masyarakat dan operasional sekretariat Partai Politik.

Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kegiatan pendidikan politik adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan, kesejahteraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila, yang berkaitan dengan:

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Yang dimaksud dengan operasional sekretariat partai politik yaitu yang berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU adalah penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan beberapa unsur adalah unsur KPU, unsur Sekretariat Daerah dan Instansi terkait.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan pertanggung yang disampaikan partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran berkenaan setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.